

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmpstp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Praktik Radioterapi

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan rekomendasi izin praktek
2. FC STR/surat pernyataan dari organisasi profesi bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses pengurusan STR (surat pernyataan tersebut berlaku paling lama 6 (enam) bulan)
3. Rekomendasi dari organisasi profesi
4. Surat rekomendasi aktif bekerja di Puskesmas
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik
6. FC KTP
7. FC izin operasional institusi tempat bekerja
8. Pas foto ukuran 4x6 warna sebanyak 3 (tiga) lembar (terbaru)
9. Yang tidak pakai STR hanya berlaku dari tanggal dibuat sampai 3 bulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa berkas Permohonan, menerima Permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak Permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian Meneliti permohonan dan persyaratan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO Membuat Surat pengantar Kajian Teknis Memaraf Surat pengantar Kajian Teknis Meneliti dan memaraf Surat Pengantar Kajian Teknis Meneliti dan memaraf Surat pengantar Kajian Teknis Meneliti dan menandatangani Surat pengantar Kajian Teknis Memberi penomoran surat dan mendistribusikan surat Kajian Teknis Melaksanakan verifikasi lapangan Menerima hasil verifikasi lapangan dan kajian tekhnis dari OPD terkait Meneruskan Persyaratan yang telah dilengkapi dengan kajian tekhnis ke kasi Penetapan dan penerbitan perizinan untuk diterbitkan izinnya atau surat penolakan apabila menurut kajian tekhnis tidak layak Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi Mengentry data perizinan dan mencetak draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin Registrasi dan penyerahan Surat Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmptsp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari

3-7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Radiotrapis

Pengaduan Layanan

-